



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : YOLA NORVA LAMPOW
Umur : 44 Tahun
Tempat / Tanggal lahir : Kuyanga, 27 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Katholik
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tombatu Dua Tengah Jaga III Kecamatan Tombatu
Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 September 2022 dibawah register nomor 346/Pdt.P/2022/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan BERNAD PODAJOW adalah suami isteri sah yang menikah di Tombatu pada 26 Desember 2005 sesuai dengan bukti surat Akta Perkawinan Nomor 216/XII/2005;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan BERNAD PODAJOW dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - o ANGGITA AGUSTINA PODAJOW anak pertama dari Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir di Tombatu pada tanggal 12 Agustus 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan sesuai dengan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 44/04/2003;
 - o THEOFILUS PODAYOW anak kedua Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir di Tombatu pada tanggal 03 September 2000, jenis kelamin Laki-Laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sesuai dengan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 48/Disp/2005;

- o CRISANCIA PODAJOW anak ketiga Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir di Tomohon pada tanggal 18 April 2006, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun, sesuai dengan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 830/CSMT/Disp/Khs/2008;
- 3. Bahwa Suami Pemohon BERNAD PODAJOW telah meninggal dunia pada 15 Mei 2018 sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 159/SKK/BTLN/IX-2022;
- 4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon BERNAD PODAJOW memiliki harta Bersama sebidang Tanah Pekarangan dengan Nomor SHM 32 yang terletak di Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Luas 177m²;
- 5. Bahwa Pemohon sedang dalam pengurusan balik nama sertifikat Nomor SHM 32 di BPN yang tertulis dalam SHM nomor 32 BERNARD PODAJOW akan diubah ke semua ahli waris, sehingga Pemohon terkendala karena salah satu ahli waris yaitu anak ke-3 dari Pemohon dan Suami Pemohon masih dibawah umur dan dari Pihak BPN Minahasa Tenggara menyarankan bahwa harus ada Penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tondano;
- 6. Bahwa sehubungan anak Pemohon yang bernama CRISANCIA PODAJOW masih dibawah umur (16 Tahun), maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut memerlukan penetapan dari Majelis Hakim untuk menetapkan PEMOHON sebagai wali dalam mengurus surat-surat di Kantor BPN Minahasa Tenggara maupun instansi yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat tersebut dan menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan balik nama tersebut, menghadap pejabat serta instansi yang berwenang guna kepentingan pembuatan surat-surat tanah SHM nomor 32 tersebut di atas baik untuk kepentingan PEMOHON maupun demi kepentingan anak-anak.
- 7. Mohon agar PERMOHONAN ini dapat dikabulkan.
- 8. Biaya menurut Hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa permohonan PEMOHON supaya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan menurut hukum PEMOHON selaku wali dari anak PEMOHON bernama CRISANCIA PODAJOW yang masih dibawah umur;
- 3. Memberi ijin kepada PEMOHON baik untuk kepentingan PEMOHON maupun untuk anak CRISANCIA PODAJOW dalam melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan balik nama SHM nomor 32 kepada seleruh ahli waris terhadap sebidang tanah pekarangan dengan luas tanah 177m² yang terletak di Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 32 atas Nama BERNARD PODAJOW.

4. Biaya perkara menurut hukum.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya yaitu NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tomohon 23 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, No KTP 7173036312850001, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec, Tomiohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 6 September 2022 dibawah No.522/SK.Prak/2022/PN.Tnn, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan BERNAD PODAJOW no. 216/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 30 Desember 2005, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama BERNAD PODAJOW nomor 159/SKK/BTLN/IX-2022 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua/Kepala Desa Betelen tanggal 6 September 2022, kemudian diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama YOLA NORVA LAMPOW yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 30 Maret 2021, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama BERNAD PODAJOW yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 17 September 2012, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggita Agustina Podajow nomor 44/04/KHS/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 30 Maret 2021, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-5);

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theofilus Podajow nomor 48/Disp/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 14 Oktober 2005, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Crisancia Podajow nomor 830/CSMT/Disp/Khs/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 13 Juni 2008, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No: 32 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 21 September 2012, atas nama pemegang hak yaitu: BERNARD PODAJOW, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah kintal antara Rony Dalos dan Bernard Podajow, tanggal 23 Mei 2006, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Betelen dikuatkan Camat Tombatu, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NONTJE TUIDOMBELA**, dibawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Wali atas nama CRISANCIA PODAJOW ke pengadilan karena Pemohon hendak membalik nama sertipikat tanah pekarangan;
 - Bahwa Pemohon menikah sah dengan BERNAD PODAJOW;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANGGITA AGUSTINA PODAJOW, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. THEOFILUS PODAYOW, jenis kelamin Laki-Laki, umur 22 tahun dan 3. CRISANCIA PODAJOW, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April 2006, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami dari Pemohon yang bernama BERNAD PODAJOW sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018;

- Bahwa tanah yang akan dibalik nama oleh Pemohon dan anak-anaknya adalah tanah pekarangan milik dari Pemohon dan suaminya dengan sertipikat atas nama Bernard Podajow suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mebalik nama Sertipikat untuk kepentingan kepastian hukum atas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Tombatu Dua Tengah Jaga III Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak bermasalah Hukum;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan saat Pemohon membalik nama sertipikat tanah pekarangan tersebut;

2. **Saksi DEZ MANOPO**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Wali atas nama CRISANCIA PODAJOW ke pengadilan karena Pemohon hendak membalik nama sertipikat tanah pekarangan;
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan BERNAD PODAJOW;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANGGITA AGUSTINA PODAJOW, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. THEOFILUS PODAYOW, jenis kelamin Laki-Laki, umur 22 tahun dan 3. CRISANCIA PODAJOW, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April 2006, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama BERNAD PODAJOW sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018;
- Bahwa tanah yang akan dibalik nama oleh Pemohon dan anak-anaknya adalah tanah pekarangan milik dari Pemohon dan suaminya dengan sertipikat atas nama Bernard Podajow suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mebalik nama Sertipikat untuk kepentingan kepastian hukum atas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Tombatu Dua Tengah Jaga III Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak bermasalah Hukum;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan saat Pemohon membalik nama sertifikat tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya memohon agar Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap dan dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah sah dengan BERNAD PODAJOW, sesuai bukti surat bertanda P.1,P.5,P.6,P.7 dan bukti surat bertanda P.10 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama BERNAD PODAJOW telah meninggal dunia di Desa Betelen pada tanggal 15 Mei 2018, sesuai bukti surat bertanda P.2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar dalam perkawinan pemohon dengan BERNAD PODAJOW dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANGGITA AGUSTINA PODAJOW, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. THEOFILUS PODAYOW, jenis kelamin Laki-Laki, umur 22 tahun dan 3. CRISANCIA PODAJOW, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April 2006, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun, sesuai bukti surat bertanda P.5,P.6,P.7 dan bukti surat bertanda P.10 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar 1 (satu) orang anak dari Pemohon dengan BERNAD PODAJOW yang bernama crisancia podajow, umur 16 tahun, masih di bawah umur, sesuai bukti surat bertanda P.5 dan P.10 serta dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ

MANOPO;

- Bahwa benar Pemohon dengan almarhumah BERNAD PODAJOW memiliki 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai bukti surat bertanda P.8 dan P.9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa sekarang ini Pemohon akan membalik nama sertipikat tanah milik Pemohon dengan suaminya tersebut guna untuk kepastian Hukum atas tanah tersebut, sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar berhubung sebagian ahli waris dari Pemohon dengan almarhum BERNAD PODAJOW bernama: CRISANCIA PODAJOW yang masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan Hukum maka kepada Pemohon perlu di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut dalam hal membalik nama Sertipikat harta tersebut diatas yang juga menjadi bagian dari anak-anak Pemohon tersebut sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar Pemohon tinggal satu rumah dengan anak-anak Pemohon sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar sekarang pemohon bertempat tinggal di Desa Tombatu Dua Tengah Jaga III Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai bukti surat bertanda P.3 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas membalik nama Sertipikat tanah milik dari Pemohon dan suaminya tersebut, sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa Benar tanah tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal, sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;
- Bahwa benar tanah tersebut tidak bermasalah Hukum, sesuai dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dali-dalil permohonan Pemohon dengan fakta Hukum di persidangan oleh Pemohon, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.10 serta keterangan dibawah janji 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian

Halaman - 7 -, Perdata Permohonan Nomor 346/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai ini, sebagaimana fakta hukum tersebut maka Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Desa Tombatu Dua Tengah Jaga III Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai bukti surat P.3 serta dikaitkan dengan keterangan saksi NONTJE TUIDOMBELA dan saksi DEZ MANOPO maka Hakim beranggapan sudah benar permohonan ini dimohonkan di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sedangkan pokok petitum permohonan Pemohon adalah tentang permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama CRISANCIA PODAJOW anak ketiga Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir di Tomohon pada tanggal 18 April 2006, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun, Yang masih dibawah umur, sebagaimana petitum point 2 petitum permohonannya, maka sesuai fakta hukum di persidangan dimana tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi hak dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang sudah dewasa dan juga sebagai ibu kandung dari CRISANCIA PODAJOW, yang masih dibawah umur untuk ditetapkan sebagai wali dari CRISANCIA PODAJOW yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan Hukum membalik nama sertifikat atas harta hak milik yakni 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik serta bermohon agar memberi ijin kepada PEMOHON baik untuk kepentingan PEMOHON maupun untuk anak CRISANCIA PODAJOW dalam melakukan perbuatan hukum bertemu, menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan balik nama SHM nomor 32 kepada seleruh ahli waris terhadap sebidang tanah pekarangan dengan luas tanah 177m² yang terletak di Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 32 atas Nama BERNARD PODAJOW, sehingga Hakim berkeyakinan dan berketetapan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada point 3 dimaksud sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan penetapan wali anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR/RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330,345,385 dan 393, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum PEMOHON selaku wali dari anak PEMOHON bernama CRISANCIA PODAJOW yang masih dibawah umur;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON baik untuk kepentingan PEMOHON maupun untuk anak CRISANCIA PODAJOW khususnya dalam melakukan perbuatan hukum bertemu, menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan balik nama SHM nomor 32 kepada seluruh ahli waris terhadap sebidang tanah pekarangan dengan luas tanah 177m² yang terletak di Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 32 atas Nama BERNARD PODAJOW;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SENIN, Tanggal 03 Oktober 2022**, oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh: **ALFONS R. OSAK, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK, SH.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| ATK..... | Rp. | 50.000,- |
| PNBP Panggilan..... | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |